

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang di bahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan restorative justice dalam kasus pencurian sepeda di Polsek Jambi Selatan dilakukan dengan beberapa tahapan yang spesifik dengan memastikan semua pihak yang terlibat dan berpartisipasi secara efektif. Adapun tahapan-tahapan yang dilalui yaitu; identifikasi kasus dan penilaian awal, konsultasi yang dilakukan dengan pihak terkait, persiapan pertemuan restoratif, kemudian pertemuan restoratif, dialog dan negosiasi solusi antar pihak, pencapaian kesepakatan, implementasi kesepakatan, evaluasi dan tindak lanjut.
2. Hambatan dalam penerapan keadilan restorative justice dalam kasus pencurian sepeda di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan antara lain; kurangnya pemahaman korban dan keluarga korban tentang konsep restorative justice yang akan di terapkan pada kasus tersebut sehingga menyebabkan kendala dalam penerapan konsep tersebut. Kemudian faktor lain yang menyebabkan kendala dalam penerapan konsep

tersebut yaitu keinginan korban dan keluarga korban untuk diterapkannya pidana pada pelaku

3. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan keadilan restoratif yaitu; penyidik memberikan pemahaman dan edukasi tentang keadilan restoratif kepada korban dan keluarga bahwasanya ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan suatu perkara tanpa harus memidana pelaku tersebut yaitu dengan cara restorative justice, dan juga meningkatkan kemampuan penyidik karena jika penyidik yang menangani kasus tersebut tidak memiliki kualitas yang mencakup intelektualitas penerapan restorative justice pada kasus tersebut belum tentu berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

B. Saran

1. Peningkatan Pelatihan untuk Penyidik: dalam upaya untuk memperkuat sistem peradilan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan, sangat penting untuk mengembangkan program pelatihan yang lebih intensif bagi penyidik. Program ini harus mencakup pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip restorative justice, yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Selain itu, penyidik juga perlu dilengkapi dengan teknisi mediasi yang efektif, sehingga mereka dapat mengelola konflik dengan cara yang konstruktif dengan mengedepankan dialog. Dengan meningkatkan kemampuan mereka dalam menerapkan pendekatan ini secara efektif dalam kasus-kasus yang

relevan, diharapkan penyidik dapat berkontribusi pada terciptanya keadilan yang lebih adil dan berkelanjutan, serta membantu mengurangi stigma terhadap pelaku dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi korban. Melalui pelatihan yang komperensif, penyidik akan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada dan berperan aktif dalam menciptakan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Kampanye Edukasi tentang konsep Restorative Justice: melakukan kampanye edukasi yang menyasar, khususnya korban dan keluarganya, tentang keadilan restoratif. Ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau media sosial untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan manfaat pendekatan ini.
3. Pengembangan Kebijakan yang Mendukung: pemerintah dan lembaga terkait perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung penerapan restorative justice dalam sistem hukum. Kebijakan ini harus mencakup pedoman yang jelas bagi penyidik dan mekanisme yang memfasilitasi proses restorative justice, sehingga dapat diintegrasikan dengan baik dalam sistem peradilan yang ada.